



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA KEDUNGPANJI
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPANJI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 01. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
02. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang-3-Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
03. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

04. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
05. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
06. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
07. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 530);
08. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
09. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun

2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 30);
19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun

- 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 19);
22. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 14 Februari 2025 nomor : 100.3.3.1/113/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif bantuan keuangan khusus bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten yang di verifikasi oleh Dinas DPMD Prov.Jawa Timur tahun anggaran 2025,
23. Surat edaran SE menteri Desa PDTT nomor 06 tahun 2025 tentang petunjuk teknis percepatan (juknis) percepatan pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,
24. Peraturan Menteri Pertanian nomor 03 tahun 2025 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus non fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPANJI

Dan

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPANJI
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpanji Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	2.890.521.500,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.890.521.500,00
2	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	3.089.728.919,40
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(284.800.000,00)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.804.928.919,40
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	284.800.000,00
3	Pembiayaan Desa		
	3. Penerimaan Pembiayaan		
	1.		

	a. Semula		Rp	214.207.419,40
	b. Bertambah/(Berkurang)		Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan	setelah	Rp	214.207.419,40
3.	perubahan			
2.	Pengeluaran Pembiayaan			
	a. Semula		Rp	15.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)		Rp	284.800.000,00
	Jumlah Pengeluaran	setelah	Rp	299.800.000,00
	perubahan			
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)		Rp	(85.592.580,60)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungpanji.

Ditetapkan di : Kedungpanji
Pada tanggal : 24 Mei 2025
KEPALA DESA KEDUNG PANJI

Ttd.

SUGENG

Diundangkan di : Kedungpanji
Pada tanggal : 24 Mei 2025
SEKRETARIS DESA KEDUNG PANJI

ENDANG LESTARI
LEMBARAN DESA KEDUNG PANJI NOMOR 05 TAHUN 2025